

**MEKANISME PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MELALUI HUKUM ADAT
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Khairuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf
Jl. Singkil-Subulussalam Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil

Email: khairuddinazka15@gmail.com

ABSTRAK

Hukum adat sering digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah termasuk di Aceh Singkil, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan yaitu 1) faktor kepribadian seperti emosi yang tidak stabil kepada orang lain dapat memicu terjadinya penganiayaan 2) faktor keluarga, 3) faktor lingkungan yang kurang kondusif. Adapun mekanisme penyelesaian penyiksaan melalui hukum adat memiliki beberapa tahapan, yaitu 1) keluarga penganiaya mendatangi kepala desa, bahwa anaknya telah melukai seseorang, dan ingin berdamai, 2) tahap kedua, pelaku. Kepala desa menginformasikan kepada kepala desa korban bahwa kasus tersebut diselesaikan dengan hukum adat setempat 3) tahap ketiga, keluarga pelaku mengunjungi rumah korban dengan musyawarah dua keluarga dan masing-masing kepala desa dengan tujuan untuk berdamai 4) tahap keempat, setelah kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, pelaku akan menyerahkan apa yang diminta oleh korban, kemudian menandatangani surat kesepakatan antara keduanya. Namun, jika tidak ada kesepakatan, kasus penganiayaan akan dilimpahkan ke hukum. Menyaksikan para pelaku penyiksaan menurut hukum adat dengan, 1) mengobati sampai sembuh 2) membayar denda sesuai kesepakatan keluarga 3) membuat nasi kuning dan peralatan untuk dimakan bersama, pesejuk, nasi satu bambu dan kelapa dua potong.

ABSTRACT

Customary law is often used by the community to solve problems including in Aceh Singkil, there are several factors behind the occurrence of persecution, namely 1) personality factors such as unstable emotions towards others can trigger persecution 2) family factors, 3) environmental factors that are less conducive . The mechanism for resolving torture through customary law has several stages, namely 1) the abuser's family comes to the village head, that his child has hurt someone, and wants to make peace, 2) the second stage, the perpetrator. The village head informs the village head of the victim that the case is resolved by local customary law 3) third stage, the perpetrator's family visits the victim's house with a discussion between two families and each village head with the aim of reconciliation 4) fourth stage, after the agreement between the perpetrator and the family victim, the perpetrator will hand over what was asked by the victim, then sign a letter of agreement between the two. However, if there is

no agreement, the persecution case will be transferred to the law. Witnessing the perpetrators of torture according to customary law by, 1) healing until recovered 2) paying a fine according to the family agreement 3) making yellow rice and utensils to eat together, peseujuk, one bamboo rice and two pieces of coconut.

Keywords: Customary law, criminal, persecution

A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah sebuah negara berdasarkan hukum. Setiap tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang berlawanan dengan hukum seperti penganiayaan, baik sengaja maupun tidak, ringan maupun berat maka seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum pidana.¹

Penganiayaan ialah sebuah perbuatan yang dapat merusak kesehatan orang lain. Terkait tentang penganiayaan telah jelas hukumannya yang terdapat dalam KUHP yang diatur pada pasal 351 ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.²

Selain itu, penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hukum adat ialah pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.³ Tujuan utama dari mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu ialah agar tidak terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.⁴ Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hukum adat bersifat dinamis tergantung dari pengaruh dan keadaan hidup yang silih berganti karena adat bersumber dari kebudayaan tradisional.⁵

Kasus penganiayaan sering diselesaikan melalui jalur hukum adat termasuk masyarakat Aceh Singkil. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana

¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.

²Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbit CV Massagung, 2000), hlm.13.

⁴Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), hlm.1.

⁵Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013), hlm.1.

melalui hukum adat lebih cepat dan bersifat kekeluargaan dengan berasaskan musyawarah/mufakat.

Menurut Kadri, suatu ketika terjadi perkelahian hebat antar sesama pemuda disebabkan, adanya pemuda desa tetangga memekuli kawannya, lalu mereka balas dendam, perkelahianpun berkecamuk sampai akhirnya dihelai oleh masyarakat setempat, tetapi perkelahian tadi mengakibatkan mereka terluka baik luka ringan maupun luka berat. Namun tidak belangsung lama, mereka berdamai dengan menempuh jalur hukum adat dan membayar denda sesuai permintaan korban.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sangatlah menarik untuk dibahas dengan tofik: mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penganiyaan melalui hukum adat di Kabupaten Aceh Singkil.

B. DEFINISI HUKUM ADAT

Adat ialah tingkah laku masyarakat yang diulang-ulang sehingga menjadi sebuah aturan yang baku.⁷ Menurut Badruzzaman Ismail, hukum adat ialah suatu ketetapan yang diambil dari tingkah laku masyarakat.⁸ Menurut Hilman Hadikusuma Hukum adat ialah ketetapan yang telah diterima dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat.⁹ Menurut Abdul Djamali hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.¹⁰

Menurut Zainuddin Ali, adat dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-‘Urf yang bermakna kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun di dalam masyarakat.¹¹ Urf (adat) ada dua macam, yakni:¹²

⁶Wawancara dengan Kardi, masyarakat Aceh Singkil, pada tanggal 5 Januari 2021.

⁷Muliadi Kurdi, *Aceh dimata Sejarawan: Rekontruksi Sejarah Sosial Budaya*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009), hlm. 41.

⁸ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira’, 2003), hlm.1.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

¹⁰Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.72.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

¹²Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011), hlm. 42.

1. *Al-'Uruf ash-shahih* (adat yang benar), yaitu adat yang tidak berlawanan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah.
2. *Al-'Uruf af-fasid* (adat yang salah), yaitu adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain.¹³ Ciri khas hukum adat yaitu: 1) Tidak tertulis 2) Tidak tersusun 3) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan) 4). Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai aturan.¹⁴

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan aturan yang dibuat melalui perbuatan yang berulang-ulang dilakukan dalam sebuah masyarakat dan hukum adat memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan hukum lain.

C. DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT

Pemberlakuan hukum adat di Aceh telah dirumuskan berdasarkan beberapa perundang-undangan, yakni

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang menegaskan bahwa salah satu jenis keistimewaan yang diberikan kepada wilayah Aceh berupa kewenangan untuk menghidupkan dan menerapkan adat yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjelaskan pada ketentuan Bab XIII mengenai lembaga adat.
3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, menegaskan bahwa "lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.
4. Qanun nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah dan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 159.

¹⁴Muhammad Busbar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004), hlm. 5.

Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan dan menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusankeputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat istiadat.

5. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan gampong untuk menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, serta bersama tuha peut dan imum meunasah menjadi hakim perdamaian.¹⁵

D. TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*".¹⁶ Simons, merumuskan tindak pidana yaitu "suatu tindakan melanggar aturan hukum yang dengan sengaja melakukannya dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat dihukum".¹⁷ Berbeda yang didefinisikan oleh Pompe, yakni suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dan akan diberikan sanksi hukum demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".¹⁸ Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.¹⁹

Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam pasal 351- 354 KUHP yakni:

¹⁵ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), hlm. 27.

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Pres, 2016), hlm. 97.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm.72.

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm.18.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2008), hlm. 201.

Pasal 351 ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 ayat (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya, ayat (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353 ayat (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, ayat (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun .

Pasal 354 ayat (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.²⁰

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan tidak untuk membela diri, bagi pelaku tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, bagi yang melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukuman yang berlaku dengan tanpa pandang bulu.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

E. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KASUS TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI ACEH SINGKIL

Tindak Pidana yang dilakukan masyarakat Aceh Singkil terdiri dari dua jenis yakni 1) Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dan 2) Tindak Pidana Penganiayaan Berat. Namun, mayoritas kasus yang telah terjadi yaitu tindak pidana yang hanya melukai orang lain tidak sampai ketahap menghilangkan nyawa seseorang dan mayoritas pelakunya dari kalangan remaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penganiayaan ini antara lain sebagai berikut :

1. Faktor kepribadian, Menurut Rudi, tindak pidana penganiayaan seperti perkelahian baik penganiayaan ringan maupun berat, mengalirkan darah maupun tidak, semua itu terjadi karena dirisendiri yakni ketidakmampuannya dalam menstabilkan emosi (mengendalikan diri) dan juga ingin menunjukkan keberaniannya kepada temannya bahwa dirinya yang paling berani dan kuat.²¹
2. Faktor lingkungan keluarga, menurut Syahidan, keluarga merupakan tempat pertama kali anak-anak mendapatkan ilmu dan orangtua jugalah sebagai guru pertama yang selalu mentransfer ilmunya kepada anak-anaknya. Namun jika keluarganya tidak baik seperti kurangnya mendapat perhatian atau sukanya memukul maka perbuatan yang kurang baik tersebut akan dipraktikannya kepada orang lain. Pada dasarnya setiap orang harus diarahkan dan dijaga agar mengarah ke hal yang positif, tetapi tidak sedikit mereka melihat hal-hal yang negatif yang dapat membuat mereka kurang baik.²²
3. Lingkungan masyarakat yang kurang mendukung, menurut Anjali 50% diri seseorang terbentuk dari lingkungannya, jika lingkungannya baik dia akan baik, namun jika sebaliknya, maka akan berdampak menjadi tidak baik ditambah dengan aksikekerasan yang terjadi di berbagai tempat, ikut mempengaruhi semakin meningkatnya aksi penganiayaan, selanjutnya

²¹Wawancara dengan Rudi, Pelaku Penganiayaan, Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil pada tanggal 2 Januari 2021.

²²Wawancara dengan Syahidan, Tokoh Masyarakat, Kec. Simpang Kanan Aceh Singkil pada tanggal 3 Januari 2021.

buruknya pergaulan seseorang yang menyebabkan mengkonsumsi minuman tuak lalu menyebabkan emosi yang tak terkendali sehingga dia akan melakukan sesuatu diluar akal sehatnya,²³ sama halnya di alami oleh Andre, ketika ia mabuk, ia melakukan pemukulan terhadap seseorang yang mengakibatkan korban tersebut terluka parah.²⁴ Menurut Musliadi, ia melakukan penganiyaan terhadap korbanya, dikarenakan korban ini dulunya pernah mencelakai dirinya sehingga ada unsur balas dendam.²⁵ Menurut Syukur, penganiyaan yang ia lakukan dikarenakan ia (korban) menganiaya sahabat dekatnya, sehingga ia tidak terima dan memberikan ganjaran yang setimpal.²⁶ Menurut Irwan, penganiyaan ia lakukan sebenarnya pada masa tidak mabuk, dia sehat, ia lakukan karena korban telah mengambil pacarnya, perbuatan tersebut tidak ia terima, karena menganggap menginjak-nginjak harga dirinya, sehingga terjadilah penganiyaan, yang mengakibatkan korban mengalirkan darah di daerah bibirnya.²⁷ Selanjutnya, menurut keterangan Jeki, ia pernah dianaiaya sampai berdarah disebabkan salah target, yakni, kesalahpahaman, pelaku mengira bahwa saya adalah musuhnya, ternyata setelah dipukul, baru tahu bahwa saya bukan targetnya, dan akhirnya kami berdamai dengan cara menempuh hukum adat.²⁸

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa faktot terjadinya tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Meriah yaitu, emosi yang tidak terkendali, faktor keluarga yang kurang memperhatikan anaknya dan faktor lingkungan yang kurang baik. Motif pemukulan yang dilakukan karena ada unsur

²³ Wawancara dengan Anjali, Tokoh Adat, Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil, pada tanggal, 5 Januari 2021.

²⁴ Wawancara dengan Andre, pelaku, Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil pada tanggal 5 Januari 2021.

²⁵ Wawancara dengan Musliadi, pelaku, Kec. Danau Paris Aceh Singkil pada tanggal 10 Januari 2021.

²⁶ Wawancara dengan Syukur, pelaku, Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil pada tanggal 5 Januari 2021.

²⁷ Wawancara dengan Irwan, Pelaku, Kec. Simpang Kanan Aceh Singkil pada tanggal 5 Januari 2021.

²⁸ Wawancara dengan Jeki, Korban, Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil pada tanggal 5 Januari 2021.

balas dendam, atau harga diri pelaku diinjak-injak merasa terhina dll sehingga akan berdampak penganiayaan.

F. MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN MELALUI HUKUM ADAT

Kasus penganiayaan yang telah terjadi, seharusnya dibawa keranah hukum positif (KUHP) yang sanksinya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana pasal 351-354, Namun, boleh juga diselesaikan melalui hukum adat, sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Penganiayaan yang dapat mengakibatkan badan sakit maupun terluka (mengalirkan darah) akan di adili dengan jalur hukum adat, ada beberapa mekanisme yang harus tempuh sehingga melahirkan perdamaian yaitu:

Tahap pertama: pihak keluarga penganiaya (pelaku) mendatangi kepala desa ataupun sekretaris desa, bahwa anaknya telah melukai seseorang, dan ingin berdamai, dan kasusnya diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.²⁹

Tahap Kedua: tahap kedua, kepala desa atau perangkat lain memberitahu kepada kepala desa tempat berdomisili korban penganiayaan bahwa warganya telah melukai salah seorang yang berdomisili disana. Warga kami (pelaku) mengakui kesalahannya dan hendak berdamai, dan menetapkan kapan waktu yang tepat agar pihak keluarga pelaku dan korban dapat dipertemukan agar permasalahan mereka cepat selesai

Tahap Ketiga: setelah diketahui tanggal berapa datang, maka pada hari yang telah ditentukan, pihak keluarga pelaku penganiayaan mendatangi rumah korban, untuk meminta maaf karena anaknya telah melakukan perbuatan yang tidak baik, dan selanjutnya membicarakan apa yang harus dilakukan dari pihak keluarga pelaku agar kasus ini segera diselesaikan dan tidak akan dibawa keranah hukum pidana. Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka masing-masing dari keluarga menandatangani surat perjanjian yang bermatre 6000, surat inilah

²⁹Wawancara dengan Sidul, Kades Tanah Bara, Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil pada tanggal 6 Januari 2021.

yang akan menjadi bukti bahwa mereka telah berdamai dan saksinya adalah kepala desa masing-masing serta dari kedua keluarga (pelaku dan korban).³⁰

Tahap Keempat: pihak pelaku penganiayaan, menyelesaikan seluruh apa yang diminta oleh pihak korban penganiayaan, tanpa ada yang tertinggal, selanjutnya akan mengadakan acara kenduri perdamaian agar orang sekitar mereka tahu, bahwa mereka telah berdamai sesuai dengan mufakat yang telah mereka lakukan. Sehingga masing-masing mereka tidak ada unsur dendam, karena kasus penganiayaan ini diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.

Namun, jika beberapa tahapan telah dilakukan, dan tidak menemukan kata sepakat, maka kasus penganiayaan tersebut akan dilimpahkan keranah hukum pidana. Menurut Anjali, hal ini jarang terjadi, 90% kasus penganiayaan yang terjadi baik di tingkat anak-anak, remaja maupun dewasa diselesaikan melalui musyawarah dan lahirilah kata sepakat diantara keduanya.³¹

Step by step dilalui dalam mendamaikan perkara pidana penganiayaan, selanjutnya, setelah ada kesepakatan berdamai, maka mereka berdamai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh keluarga korban dan pelaku. Proses perdamaian harus sesegera mungkin, karena dikhawatirkan ada bisikan dari luar kepada pelaku dan korban terkait penganiayaan, sehingga akan berdampak tidak adanya kesepakatan.

G. SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN

Setiap perbuatan yang tidak baik, atau merugikan orang lain (kejahatan), maka harus didiberikan sanksi agar masyarakat takut dan akan menaati aturan hukum yang berlaku, seperti yang terjadi diwilayah Aceh Singkil, ketika melakukan tindak pidana penganiayaan maka ada sanksi adat menunggunya yaitu:

1. Mengobati korban dari awal sampai sembuh, baik pengobatan dirumah sakit maupun ditempat lain seperti tukang urut, ini merupakan sebagai tanda permintaan maaf dan penyesalan pelaku kepada kerbon.

³⁰Wawancara dengan Muhammad Asir, Kec. Simpang Kanan Aceh Singkil pada tanggal 3 Januari 2021.

³¹Wawancara dengan Anjali, Tokoh Adat, Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil, pada tanggal, 5 Januari 2021.

2. Membawa nasi kunyit. Hidangan ini akan dibawa jika penganiayaan tersebut mengalirkan darah maka pelaku Membawa nasi kuning, dan akan dimakan oleh masyarakat yang berhadir, hal ini dipersaksikan oleh masyarakat, tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa korban dan pelaku telah berdamai.
3. Mempeseujuk korban, agar tidak merasa takut dan sebagai bukti bahwa mereka berdamai, di Aceh, peseujuk ini tidak asing lagi, hampir setiap yang dilakukan dari hal yang baik diawali dengan peseujuk, seperti berangkat ibadah umrah, membeli motor baru, maka akan dipeseujuk. Masyarakat Aceh percaya dengan berkat doa saat dipeseujuk akan terjauh dapat menjauhkan kita dari malapetaka dan marabahaya sehingga hampir seluruh kegiatan dimulai dengan peseujuk.
4. Membawa beras satu bambu, *niokh setali* (kelapa dua buah).³² Namun, sebagian masyarakat saat perdamaian tidak ada syarat membawa beras dan kelapa, jika tidak ada maka pelaku tidak ada berkewajiban untuk membawanya.
5. Membawa uang sesuai dengan yang diminta oleh korban. Uang diminta sudah ada ketentuan dari adat, jika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang membuat tubuh korban memar, atau berdarah, maka pelaku wajib membayar uang minimal 4.100.000 rupiah. Jika korban ingin menambahnya, maka tokoh adat dan masyarakat mengizinkannya. Pemberian uang kepada korban yang terkadang hanyalah pemukulan yang biasa hanya memar sedikit, maka tetap berlaku 4.100.000 rupiah. pemberlakuan sanksi seperti ini tentu sangat memberatkan bagi pelaku, sehingga menimbulkan kesadaran, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.³³ Disisi lain, menurut Jinun, tindak pidana penganiayaan akan dikenakan sanksi yaitu minimal 2.100.000 rupiah, dan maksimal 21.000.000 rupiah, sanksi tersebut merupakan permintaan dari pihak korban, walaupun sangat memberatkan bagi pelaku, namun wajib

³²Wawancara dengan Jinun, tokoh masyarakat Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil pada tanggal 4 Januari 2020.

³³Wawancara dengan Alimuddin, tokoh masyarakat, Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil, pada tanggal 5 Januari 2020.

dituruti. Setelah adanya pembicaraan dan tidak ada kata sepakat antara keluarga pelaku dan korban maka kasus tersebut akan dilimpahkan melalui jalur hukum Indonesia.³⁴

H. PENUTUP

Pelanggaran tindak pidana penganiayaan sering terjadi dipelbagai wilayah termasuk di Aceh Singkil, ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yakni: (1) faktor diri sendiri seperti emosi yang tidak bisa dikendalikan sehingga memicu penganiayaan kepada seseorang, (2) faktor lingkungan keluarga, seperti kurangnya perhatian orang tua, akan berdampak tidak baik, (3) faktor lingkungan, banyak orang melakukan penganiayaan disebabkan lingkungan yang kurang kondusif. Dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan beberapa tahapan yaitu: (1) pihak keluarga pelaku mendatangi kepala desa ataupun sekdes, bahwa anaknya telah melukai seseorang, dan ingin berdamai, (2) tahap kedua, pihak kepala desa pelaku penganiayaan memberitahukan kepada kepala desa tempat tinggal korban penganiayaan bahwa pelaku ingin berdamai, (3) tahap ketiga, pihak keluarga pelaku penganiayaan mendatangi rumah korban, dan bermusyawarah dua keluarga dan kepala desa masing-masing untuk menemukan permula yang baik agar tidak ada yang dirugikan, jika ada kata sepakat maka kasus keduanya telah selesai melalui jalur hukum adat, (4) tahap keempat, pihak pelaku akan mengabdikan seluruh permintaan korban dan setelah diserahkan maka kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian bahwa tidak ada tuntutan korban dikemudian hari. Namun, jika tidak ada benang merahnya dalam arti kata tidak ada kata sepakat maka kasus akan dinaikkan ke hukum pidana dan akan mengikuti tahap demi tahap sampai selesai dan mendapatkan putusan dari pengadilan. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui jalur adat maka pelaku harus mengobati korban sampai sebulu, selanjutnya membawa nasi kunyit, mempeseujuk korban, membawa beras satu bambu, *niokh setali*

³⁴Wawancara dengan Jinun, tokoh masyarakat, Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil, pada tanggal 4 Januari 2020.

(kelapa dua buah), dan membawa uang tunai sesuai kesepakatan, seperti 2.100.000 atau 4.100.000 rupiah dan bisa juga melebihi dari nilai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah dan Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Busbar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ismail, Badruzzaman, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003.
- Ismail, Badruzzaman, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: MAA, 2009.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kurdi, Muliadi, *Aceh dimata Sejarawan: Rekontruksi Sejarah Sosial Budaya*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2008.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai pustaka 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Setiady, Tolib, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pres, 2016.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit CV Massagung, 2000.